

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank pada dasarnya berasal dari kata *banco* yang artinya bangku.¹ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan atau individu, badan-badan usaha baik badan usaha swasta maupun badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.² Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya bagi masyarakat, Bank juga merupakan suatu badan usahayang juga berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan³. Bankmelakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan keuangan, yang bertujuanmenyimpan dana, memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁴

Kasmir berpendapat bahwa secara sederhana bank itu sebagai lembaga keuangan yang di dalam kegiatannya atau bisa dikatakan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

¹Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", Jurnal Administrasi Bisnis, hlm.

²Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

³Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 2.

⁴Pahlefi, 2015, "Pengaturan Tanggung Jawab Bank Dalam Electronic Banking Menurut Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, Nomor 2 Oktober 2015. hlm 76

kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁵

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun atau menarik dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat ke dalam bentuk kredit, deposito, giro atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dengan adanya produk yang ditawarkan dan dengan kemudahan yang ada diharapkan masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, dimana pihak bank akan memberikan tawaran berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan dana atau dengan kata lain nasabah itu sendiri.⁶

2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Asas perbankan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dimana tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian fungsi utama perbankan Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

⁵Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11.

⁶Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Garfindo Persada, hlm. 25.

Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk menjalankan tujuannya bank antara lain mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian. Sedangkan untuk tujuan perbankan itu sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang bunyinya, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷

Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁸

3. Jenis Bank

- a. Dilihat dari Segi Bidang Usahanya.

Dilihat dari segi Bidang Usahanya sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis perbankan

⁷Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 253.

⁸Metia Winanti Muchda, dkk. 2011, "Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". Riau: Jurnal Hukum Bisnis/Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Kampus Pattimura, Vol 22, Nomor 2. Hlm 5

terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁹ Bank umum yaitu bank yang melaksanakan atau melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabah.¹⁰ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dari segi kepemilikan, bank dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:

1) Bank Pemerintah

Bank Pemerintah adalah bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki dan di jalankan oleh pemerintah,¹² baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah.¹³ Contohnya adalah sebagai berikut :

a) BNI

⁹Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.36.

¹⁰Hermansyah, *Op Cit.*, hlm. 20.

¹¹*Ibid*, hlm. 20-21.

¹²Kasmir, *Op Cit*, hlm. 21.

¹³Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 37-38.

- b) BRI
 - c) BPD DIY
 - d) BTN
 - e) Bank Mandiri
 - f) BPD DKI Jakarta
 - g) BPD Jawa Barat
 - h) BPD Jawa Tengah
 - i) BPD Jawa Timur
 - j) BPD Riau
 - k) BPD Sulawesi Selatan
 - l) BPD Nusa Tenggara Barat
 - m) BPD Papua
 - n) dan BPD lainnya
- 2) Bank Swasta Nasional¹⁴

Bank Swasta adalah bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya adalah sebagai berikut :

- a) Bank Bumi Putra
- b) Bank Central Asia
- c) Bank Danamon
- d) Bank Internasional Indonesia
- e) Bank Lippo

¹⁴Kasmir, *Op Cit*, hlm. 22-23.

- f) Bank Mega
 - g) Bank Muamalat
 - h) Bank Niaga
 - a) Bank Universal
- 3) Bank Asing

Bank Asing merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik yang dimiliki oleh swasta atau pemerintah asing,¹⁵ sedangkan modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.¹⁶Contoh adalah sebagai berikut :

- a) ABN AMRO bank
- b) American Express Bank
- c) Bank of America
- d) Bank of Tokyo
- e) Bangkok Bank
- f) City Bank
- g) Chase Manhattan Bank
- h) Deutsche Bank
- i) European Asian Bank
- j) Hongkong Bank
- k) Standard Chartered Bank.

c. Dilihat dari Segi Status¹⁷

¹⁵*Ibid*, hlm. 23.

¹⁶Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 38.

¹⁷Kasmir, *Op Cit*, hlm. 24-25.

Dilihat dari segi kinerja ataupun kemampuannya dalam statusnya untuk melayani masyarakat maka bank umum terbagi ke dalam dua macam. Dimana pembagian status bank yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan serta pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, oleh karena itu tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara atau nasional.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga¹⁸

Jika dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip

¹⁸*Ibid*, hlm. 25-26.

konvensional menetapkan bunga sebagai harga, baik itu untuk produk simpanan seperti giro, tabungan ataupun deposito.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, sewa murni tanpa pilihan dan pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

4. Kegiatan-Kegiatan Bank

Kegiatan-kegiatan bank umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

- 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dilarang untuk:

- a. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- b. Melakukan usaha perasuransian
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanusaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan jika Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

5. Produk Layanan Laku

Sementara itu, Pada mulanya Otoritas Jasa Keuangan sudah menerapkan Branchless Banking melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program Laku Pandai bertujuan untuk mewujudkan keuangan inklusif, yakni suatu sistem keuangan formal yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁹ Lalu lebih di perjelas lagi Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan

¹⁹Inda Rahadiyan dan M. Alif Akbar Pranagara, 2017, “Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia”. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Vol. 24 April 2017: 301 – 319 Nomor 2. Hlm 304

perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak ketiga dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Bentuk Program Laku Pandai adalah Bank menunjuk nasabahnya yang loyal yang berdomisili di daerah tertentu menjadi agen atau perwakilan bank dalam memberikan layanan perbankan (saat ini meliputi layanan menabung, transfer, membayar tagihan) kepada masyarakat sekitar hanya dengan spanduk sebagai penanda lokasi program laku Pandai. Program Laku Pandai atau Layanan Perbankan tanpa kantor merupakan bentuk ekspansi bank dengan investasi berbiaya rendah. Sebagai tahap awal dari rencana 17 bank yang akan menjalankan program ini, bank yang mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan program ini baru ada empat, yakni BCA, BRI, BTPN, dan Bank Mandiri. BCA menjalankan program ini dengan investasi Rp 10,6 Miliar untuk mempekerjakan 3.000 agen. Keuntungan sistem laku Pandai bagi Nasabah :

- a. Lokasi dekat dengan nasabah
- b. Mudah dalam melakukan transaksi
- c. Tidak perlu antri
- d. Fleksibilitas waktu pelayanan²⁰

Sementara untuk mendirikan 3.000 kantor baru dibutuhkan investasi mencapai Rp 3 Triliun²¹. masyarakat luas harus dapat memiliki akses dalam

²⁰Dikdik Tandika, Lutfhia Sevriana, 2017, "Adopsi Terhadap Inovasi: Kajian Konseptual Implementasi Program Laku Pandai Pada Layanan BRILink". Bandung : Jurnal Manajemen Bisnis Performa. Vol XIV Nomor.1 Tahun 2017. Hlm 62

layanan keuangan baik formal maupun informal, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan yang bersifat inklusif dan partisiatif, untuk itu OJK memiliki target pada tahun 2019 literasi keuangan di Indonesia sudah harus mencapai 75%.²² Kemudian di Bank Central Asia sendiri, layanan tersebut disebut dengan layanan Laku. Layanan Laku merupakan layanan keuangan yang dapat dilakukan oleh setiap nasabah tanpa harus datang ke bank, tetapi dapat melalui agen-agen Laku yang sudah tersebar di berbagai daerah.²³ Dimana di Bank Central Asia Layanan Laku tersebut meliputi:²⁴

- a. Informasi saldo
- b. Mutasi rekening
- c. Setoran uang (menabung)
- d. Tarik tunai
- e. Transfer antar nasabah Laku,
- f. Isi pulsa, dan
- g. Bayar tagihan.

Agen Laku Pandai atau jika di Bank Central Asia dinamakan Agen Laku merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank Central Asia dalam menyelenggarakan Produk Laku. Agen Laku merupakan perwakilan dari

²²Artikell Fakultas Ekonomi Universita Negeri Jakarta, “Laku Pandai : Peranan dan Tantangan Dalam Inklusi Keuangan”.

²³<https://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/Simpanan/LAKU>, diunduh pada hari Senin, 9 Oktober 2017, pukul 14.02 WIB.

²⁴*Ibid.*

Bank Central Asia untuk membantu dalam menyelenggarakan atau memberikan pelayanan Produk Laku kepada nasabah Laku dengan menggunakan perangkat agen di lokasi agen Laku. Produk Laku sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam hal ingin menjadi Agen Laku yang bekerja sama dengan Bank Central Asia maka berdasarkan Surat Edaran Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi yaitu :

- a. Merupakan nasabah Bank Central Asia baik itu perorangan maupun badan usaha.
- b. Memiliki suatu usaha tetap yang sedang berlangsung dan telah berlangsung selama 2 tahun.
- c. Memiliki suatu kemampuan, reputasi yang baik, dan integritas di wilayah operasional.
- d. Lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan prosedur yang dimiliki oleh Bank Central Asia.

Agen Laku juga memiliki suatu Rekening, Sedangkan untuk mendukung operasional Agen Laku dalam melayani transaksi nasabah, Agen Laku akan dibuatkan sebuah virtual account yang akan digunakan sebagai sarana transaksi. Agen Laku harus menyediakan dana sesuai dengan perkiraan kebutuhan transaksi nasabah pada hari tersebut dengan cara melakukan transfer ke nomor virtual account Agen Laku tersebut. Untuk selanjutnya rekening tersebut akan disebut Rekening Agen Laku dan juga Agen Laku wajib menempatkan sejumlah deposit untuk menjaga

keberlangsungan transaksi. Dalam pelaksanaan Produk Laku, Agen Laku memiliki klasifikasi yang dibagi berdasarkan jenis layanannya, dimana Agen Laku diklasifikasikan sebagai berikut :

Klasifikasi	Layanan Transaksi
A	Transaksi tabungan BSA
B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tabungan BSA 2. Transaksi terkait kredit mikro
C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tabungan BSA 2. Transaksi terkait tabungan selain tabungan BSA
D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tabungan BSA 2. Transaksi terkait kredit mikro 3. Transaksi terkait tabungan selain tabungan BSA
E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tabungan BSA 2. Transaksi terkait tabungan selain tabungan BSA 3. Transaksi jasa keuangan lainnya
F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tabungan BSA 2. Transaksi terkait kredit mikro 3. Transaksi jasa keuangan lainnya
G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tabungan BSA 2. Transaksi terkait kredit mikro 3. Transaksi terkait tabungan selain tabungan BSA 4. Transaksi jasa keuangan lainnya

Agen Laku akan di fasilitasi perangkat yang akan menunjang transaksi Laku, untuk selanjutnya perangkat tersebut akan disebut sebagai perangkat agen, dimana melalui perangkat tersebut Agen Laku dapat

memulai transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah juga guna melakukan transaksi melalui perangkat agen yang berada di lokasi Agen Laku, dimana ada beberapa transaksi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Informasi Saldo.
- b. Informasi mutasi transaksi terakhir.
- c. Pembukaan rekening LAKU.
- d. Penutupan rekening LAKU.
- e. Setoran.
- f. Tarikan tunai.
- g. Transfer antar Laku.
- h. Perubahan PIN.
- i. Reset PIN.
- j. Ganti nomor handphone.
- k. Ganti Kartu Laku.
- l. Blokir
- m. Buka Blokir
- n. Kehilangan Total

Dalam peraturannya Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain. Dan Agen melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan antara Agen dengan pihak bank, yang dimana dalam hal ini pihak bank yang dimaksud adalah Bank Central Asia. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, dalam penyelenggaraan Laku Pandai, Bank penyelenggara hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank. Sehingga Bank Central Asia sendiri ketika bekerjasama dengan Agen harus bekerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi yang memiliki jaringan kantor Bank.

6. Nasabah

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/7/ PBI 2005 jo No.10/10 PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah atau mitra adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan. Didalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah atau mitra adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank". Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank" Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter nasabah atau mitra yaitu orang atau badan yang

mempunyai rekening simpanan atau deposito atau tabungan atau pinjaman pada bank dimana orang atau badan tersebut mempunyai sifat, sikap dan tindakan yang jujur dan bertanggung jawab atau kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik yang membedakan seseorang dari orang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bank dan Agen

1. Pengertian

Kata perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.²⁵ Menurut Subekti, suatu perjanjian dinamakan juga dengan persetujuan karena kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.²⁶ Kemudian Menurut Muhammad Syaifuddin, pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama.²⁷

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya dan juga dapat menetapkan bila pelaksanaannya tidak dipenuhi maka dapat dituntut secara hukum²⁸. Suatu perjanjian bisa dibuat secara timbal balik

²⁵Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 43.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸Ali Murdiat, 2013 "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia", Volume I Nomor I (April-Juni, 2013). Hlm 62

maupun yang hanya searah. Selain itu, C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, menjabarkan perikatan itu sebagai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara dua pihak berdasarkan satu pihak, yaitu debitur (*schuldenaar* atau *debiteur*), memiliki suatu prestasi yang terletak di bidang kekayaan (*vermogen*), dan kreditur (*schuldeiser* atau *crediteur*) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.²⁹

2. Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan adalah perjanjian antara seorang prinsipal dengan seorang perantara dimana seorang perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu bagi kepentingan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada perantara untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga demi kepentingan prinsipal. Sementara perantara atau agen adalah pihak yang menerima wewenang dari prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga demi kepentingan prinsipal. Perjanjian keagenan/distributor secara khusus tidak dikenal dalam KUH Perdata dan KUHD. Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Hubungan keagenan adalah hubungan

²⁹C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, 2001, *Verbintenissenrecht Algemeen*, Deventer, Kluwer, hlm. 8.

perwakilan karena apa yang dilakukan oleh agen merupakan representasi dari apa yang hendak dilakukan oleh prinsipal.³⁰

3. Perjanjian Kerjasama Bank dan Agen Laku

Dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah harus ada perjanjian secara tertulis, yang mana perjanjian tersebut memuat beberapa hal seperti berikut:

- 1) Hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen
- 2) Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen
- 3) Penetapan wilayah kerja operasional Agen
- 4) Penetapan klasifikasi Agen
- 5) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya
- 6) Mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen
- 7) Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama
- 8) Penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi
- 9) Kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama, dan
- 10) Tata cara penyelesaian perselisihan.

³⁰ Ezra Ridel Mouning. 2015. “Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, Vol.III. Nomor 1 Januari 2015. Hal 124

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodeljk*” atau “*aansparrkelijkeid*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan akan kesadarannya akan kewajibannya.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.³¹ Selain Ridwan Halim, Purbacaraka juga berpendapat bahwa, “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”. Lebih lanjut

³¹ Ridwan Halim, 1988, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 23.

ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³³

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad pertanggungjawaban itu memiliki beberapa teori dimana teori itu ada teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengansengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatansedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apayang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

³² Purbacaraka, 2010, Perihal Keadah Hukum, Bandung, Citra Aditya, hlm.37.

³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan(*concept of fault*)yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur(*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatanmelanggar hukum tanpamempersoalkan kesalahan(*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Terdapat tiga prinsip tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian (*Negligence/Fault Liability*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.³⁵Dalam prinsip tanggung jawab karena kesalahan ini, produsen wajib memberikan ganti rugi karena kesalahannya.³⁶

- b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty/Contractual Liability*).

³⁵Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 46.

³⁶Mukti Fajar ND, 2015, "*Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*", Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, slide 2.

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).³⁷ Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian (baik tertulis ataupun tidak tertulis), yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen), yang secara sukarela mengikat diri dalam perjanjian tersebut.³⁸

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.³⁹ Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.⁴⁰ Dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini, produsen wajib memberikan ganti rugi secara langsung tanpa beban pembuktian oleh konsumen.⁴¹

³⁷ZulhamZulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 92.

³⁸*Ibid*, hlm. 92-93.

³⁹*Ibid*, hlm. 96

⁴⁰Shidarta, 2000, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Jakarta, Grasindo, hlm. 78

⁴¹Mukti Fajar ND, *Log Cit*.